

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan aktivasi akun PKP dapat disampaikan 1 bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP 2 paling lama 3 tiga bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP bagi PKP yang pengukuhanannya berdasarkan permohonan atau 3 setelah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan
2. Pengusaha mengajukan permintaan aktivasi akun PKP dengan mengisi Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak 1 pada Aplikasi Registrasi atau 2 secara tertulis dan menyampaikan a secara langsung b melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau c melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha Pengusaha

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 Hari kerjasetelah tanggal pengukuhan PKP dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atautanggal permintaan aktivasi akun PKP diterima yang tercantum dalam BPE dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau dikukuhkan PKP secara jabatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kode Aktivasi dan Password

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya